



## NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/nlr>



# Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim

## *The Right to Restitution for Child Victims of Crime and Its Implementation in Judicial Decisions*

Faza Shaqila<sup>\*1</sup>, Marlina<sup>2</sup>, Rafiqoh Lubis<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

\*Corresponding Author: [fazasyaqila12@gmail.com](mailto:fazasyaqila12@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 15 Maret 2023

Revised : 04 November 2023

Accepted : 24 November 2023

Available online : 25 November 2023

E-ISSN: 2964-4011

#### How to cite:

Shaqila, F (2023). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 2(2), 63-70.

### ABSTRACT

One of the children's rights is the right to obtain restitution which is chapter 71D. The issues raised in this study are how the legal arrangements regarding the granting of restitution rights to children as victims of criminal acts in terms of laws and regulations in Indonesia, what is the mechanism for requesting restitution for child victims of criminal acts and granting restitution for child victims of criminal acts, how is the implementation of imposition restitution for child victims of criminal acts in several decisions. The method used in writing this thesis is a normative library research. The results of research on the right to restitution are reviewed from related legal arrangements, namely from the Criminal Procedure Code, Law no. 21 of 2007, Law no. 31 of 2014, Law no. 35 of 2014, Law no. 12 of 2022, PP no. 7 of 2018, PP no. 43 of 2017 and PERMA No. 1 of 2022. The mechanism or procedure for requesting restitution for child victims of criminal acts can be based on PP No. 7 of 2018 and/or PP No. 43 of 2017. Granting of restitution can be based on a Court Decision or Court Order. In the third comparison the judge's decision imposed an additional penalty to pay restitution. The comparison of these decisions shows that the judge in his considerations did not consider the immaterial losses for the victim.

**Keyword:** Child, Victim, Restitution

### ABSTRAK

Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana mekanisme permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, bagaimana implementasi penjatuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam beberapa putusan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil dari penelitian mengenai hak restitusi ditinjau dari pengaturan hukum terkait yaitu dari KUHP, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, PP No. 7 Tahun 2018, PP No. 43 Tahun 2017 dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Mekanisme atau tata cara permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat berdasarkan PP No. 7 Tahun 2018 dan/atau PP No. 43 Tahun 2017. Pemberian restitusi dapat berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan. Dalam perbandingan ketiga putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar restitusi. Perbandingan putusan tersebut adalah terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kerugian immateriil bagi korban.

**Keyword:** Anak, Korban, restitusi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
([10.32734/nlr.v2i2.11520](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan sebagian dari generasi muda yang memiliki potensi besar dalam melanjutkan cita-cita bangsa serta mempunyai peran vital dalam berkembangnya suatu bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan dan perlindungan yang signifikan dalam rangka menjamin tumbuh kembang yang proporsional secara fisik, mental, dan sosial (Sibarani, 2019). Pembinaan dan perlindungan terhadap anak sudah diimplementasikan melalui suatu produk hukum. Konsep *parents patriae* menghadirkan peran negara dalam memberikan perlindungan serta perhatian terhadap anak-anak sehingga penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila (Rochaeti, 2008). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilansir oleh CNN Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa anak-anak masih tergolong kelompok marginal yang dimana berisiko mengalami kekerasan dimana terlihat bahwa isu kekerasan terhadap anak masih terus menjadi persoalan prioritas yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 terdapat peningkatan yang signifikan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2019 terdapat 11.057 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 11.278 kasus. Data terakhir per Januari - September 2021 kasus berjumlah 9.428 kasus (CNN, 2021). Bentuk kekerasan tersebut beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan lain lain. Akibat dan dampak dari terjadinya kekerasan yang dialami oleh seorang anak tentunya akan memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik dari fisik psikologis dan sosial yang dimana akan berpengaruh kepada tumbuh kembangnya dan juga masa depan anak tersebut. Anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut tentunya harus mendapatkan ganti rugi baik material maupun immaterial.

restitusi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam beberapa peraturan, peraturan dasar atau peraturan awal yang mengatur mengenai restitusi untuk korban tindak pidana adalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU Perlindungan Saksi dan Korban”) yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan turunannya. Pada pasal 7A ayat (1) *Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas hilangnya harta kekayaan dan penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dari tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis*. Berdasarkan permasalahan di atas, menimbulkan ketertarikan untuk mengkaji dan membahas pengaturan hukum terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku dalam hal pemberian ganti rugi/hak restitusi kepada anak sebagai korban suatu tindak pidana, serta implementasi Penjatuhan restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam beberapa putusan antara lain: (1) Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb; (2) Putusan No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr; dan (3) Putusan No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berangkat untuk membangun suatu sistem gagasan yang berlaku umum yang mengandaikan isi normatif dari berbagai tatanan hukum. Oleh karena itu, ciri utamanya adalah bersifat metodologis dan kritis (Glos, 1969). Penelitian ini didasarkan studi kasus pada putusan No.26/pid.sus/2020/PN.Wsb dan putusan No. 148/pid.sus/2019/PN.Sbr dan putusan No. 258/pid.sus/2019/PN.Wtp tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan penelitian, Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan terkait hukum yang berlaku saat ini. Teknik pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Studi pustaka yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder meliputi kajian terhadap dokumen-dokumen, penemuan asas, norma, kaidah ketentuan undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian dan pengajaran. Analisis data yang dilakukan peneliti dilakukan melalui analisis data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan gagasan, persepsi, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti, Tidak semuanya dapat diukur dengan angka. Pendekatan kualitatif memfokuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu fenomena unik yang ada dalam kehidupan manusia atau pada pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai paradigma yang berlaku (Ashofa, 1996).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hak restitusi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) terdapat pada bab XIII pasal 98 sampai dengan pasal 101. Secara keseluruhan menurut Marlina dan Azmiati (2015) hal yang diatur dalam KUHP mengenai restitusi lebih mengedepankan fungsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dibandingkan melakukan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Hal ini terlihat bagaimana KUHP hanya berorientasi kepada proses pemberian ganti kerugian yang akan diberikan untuk dapat bisa diterima lebih cepat dengan cara penggabungan perkara, yang dimana konsep dari penggabungan perkara ini adalah konsep dari hukum perdata. Penggabungan perkara tersebut didasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga melalui asas ini korban dari tindak pidana akan mendapatkan ganti rugi tanpa harus menunggu perkara *inkracht*. Bila melihat tujuan dari adanya konsep penggabungan perkara dalam hukum pidana yang dalam hal ini mengenai restitusi adalah, agar restitusi atau ganti kerugian dapat segera mungkin diterima oleh korban tindak pidana tanpa perlu melewati proses panjang dari prosedur perkara yang memakan waktu yang lama (Hadi & Mukhlis, 2012). Serta dapat disimpulkan pula bahwa penggabungan perkara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk pula didalamnya perkara dalam hal korban adalah anak, namun memang tidak dijelaskan secara spesifik maupun terperinci mengenai hal tersebut.

Pengaturan mengenai restitusi dalam KUHP tersebut di atas masih terdapat beberapa kekurangan dimana KUHP mengatur restitusi yang dibayarkan pelaku hanya berupa kerugian materiil yang spesifikasinya berbentuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, namun tidak mencakup pada penggantian kerugian immateriil. Sehingga untuk kerugian immateriil korban dipaksa harus mengajukan kembali dengan gugatan perdata yang berbeda. Kondisi ini telah mengaburkan tujuan awal penggabungan perkara yang menyederhanakan proses (Marlina & Zuliah, 2015). Pengertian restitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang berdasarkan hasil dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban tindak pidana atau ahli warisnya. Dari pengertian pada pasal 1 ayat (13) UU Perdagangan tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup dari ganti rugi/restitusi yang diatur dalam KUHP dan UU Perdagangan orang, mengenai kerugian Immateriil. Dimana sebelumnya tidak diatur dalam KUHP namun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU Perdagangan Orang”)

UU Perdagangan Orang tidak mengatur khusus mengenai anak korban tindak pidana perdagangan orang, pada pasal 48 disebutkan bahwa *“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”* kalimat ini juga dimaknai apabila korban tindak perdagangan orang adalah anak. Sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga menjadi subjek yang dilindungi dan diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai definisi restitusi yaitu: *“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”* Selanjutnya dalam Pasal 7A ayat (1) dijelaskan mengenai bentuk restitusi yang berhak diterima oleh korban yakni berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih memperkuat dan memperluas kewenangan LPSK dalam memperjuangkan hak-hak korban salah satunya ialah hak restitusi. Hal ini terlihat pada Pasal 7A ayat (2) disebutkan bahwa pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Ananda, Deliana, & Erdiansyah, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dijelaskan dalam Pasal 71 D ayat (1) bahwa: *“setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”* (Pratiwi & D. J., 2022). Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana dalam hal ini adalah restitusi yakni berupa perlindungan korban secara langsung dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, atau bisa disebut ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada

korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan berdasarkan peraturan.

Pasal 71 D ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: *“ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. UU Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak. Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut didasari oleh 4 (empat) prinsip umum Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) tahun 1989 antara lain: Prinsip non-diskriminasi, Prinsip kepentingan terbaik anak; Prinsip hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Prinsip partisipasi anak.

Ketentuan mengenai restitusi diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban bagian keempat dari Pasal 30 sampai Pasal 38, Pasal 1 angka 20, dan Pasal 16 ayat (1). Pengertian restitusi menurut UU ini diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU Perlindungan Saksi dan Korban *“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.”* Ketentuan mengenai sanksi restitusi yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana dijelaskan *“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”* Ketentuan lainnya yang baru diatur dalam UU UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalam hal pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi. Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya restitusi pelaku Korporasi. Bentuk dari restitusi yang berhak diterima korban diatur pada Pasal 30 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (*“PP 7/2018”*), merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7 B UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 5 PP 7/2018 dijelaskan mengenai pengertian restitusi, bahwa *“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”*. Proses pengajuan permohonan restitusi dipaparkan dalam PP 7/2018 dimulai pada Pasal 19 hingga Pasal 36 (Mansur & Gultom, 2007). PP 7/2018 juga mengatur tentang pembayaran dari pihak ketiga, bahwa dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (*“LPSK”*) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (*“PP 43/2017”*) dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga (Ningtias, 2018). Oleh karenanya perlindungan terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak merupakan hal yang sangat penting. Salah satu hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak.

Konstruksi dalam Peraturan Pemerintah *a quo* ini menekankan adanya aturan mengenai ganti rugi untuk proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana terutama kekerasan seksual. Selama ini peraturan terkait kejahatan kesusilaan yang melibatkan korban anak belum memberikan landasan hukum yang komprehensif dan terpadu. Pemerintah cenderung kurang memperhatikan proses pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada anak korban sebagai tanggung jawab atas penderitaan yang dialami anak (Prihatmini, Tanuwijaya, Wildana, & Ilham, 2019). Mengingat anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana dan banyaknya data yang menunjukkan meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dari tahun ke tahun menjadikan PP 43/2017 lahir sebagai hukum responsif dan progresif atas permasalahan hukum tersebut. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 ini hadir atas dasar amanat PP 43/2017 dan Pasal 31 ayat (4) PP 7/2018 disebutkan diatur bahwa *“ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan*

*permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.*” Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Mahkamah Agung ini juga hadir sebagai amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Sistem Peradilan Pidana Anak”). Sebagaimana terlihat pada bagian mengingat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Sebelum peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, belum ada peraturan yang mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan hak restitusi yang diajukan oleh pihak korban tindak pidana. Sehingga perma ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum dalam hal pelengkap pelaksana hak restitusi terhadap korban tindak pidana.

Perkembangan Hukum normatif yang mengatur mengenai restitusi terus mengalami perkembangan. Mulai dari KUHAP yang mengatur restitusi hanya berdasarkan pada penggabungan perkara, dan terus berkembang pada UU Perdagangan Orang yang menjadi peraturan pertama yang mengatur restitusi dengan menghilangkan prinsip penggabungan perkara serta juga mengatur pemberian restitusi dari segi immaterial. Agar meluasnya aspek korban tindak pidana yang juga berhak mendapatkan restitusi, hadir UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi payung hukum bagi selain korban perdagangan orang yang juga berhak mendapatkan restitusi, UU ini menjadi dasar atas terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Progresif hukum terus berjalan dengan diundangkannya perubahan UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana. Terbaru hadir UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur mengenai pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual.

### *3.2. Mekanisme Permohonan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana dan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*

Perbuatan merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak dapat di pidana tanpa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Permohonan restitusi wajib diajukan oleh pihak korban, yang dimaksud dengan pihak korban Pasal 4 ayat (2) PP 43/2017 menguraikan sebagai berikut: “(a) Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana; (b) Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; (c) Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus”. Permohonan Hak restitusi terbagi atas sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sesudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan PP 43/2017 dimana terdapat pada pasal 5 ayat (2) disebutkan “*permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban kepada pengadilan sebelum adanya putusan pengadilan, diajukan melalui tahap: (1) tahap penyidikan. Permohonan restitusi yang diajukan saat proses penyidikan, diajukan melalui Penyidik; atau (2) tahap penuntutan. Permohonan restitusi yang diajukan saat proses penuntutan, diajukan melalui Penuntut Umum*”. Permohonan yang dilakukan sesudah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah agung No. 1 Tahun 2022 pada Pasal 12 bahwa “*permohonan restitusi diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”.

Pemberian restitusi yang diberikan oleh pelaku tergantung pada saat kapan pihak korban mengajukan permohonan restitusi, apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan maka restitusi diputuskan melalui proses peradilan pidana dan pelaku melakukan pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan, dan apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan, maka pemberian restitusi oleh pelaku dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pemberian restitusi yang diberikan oleh pelaku tergantung pada saat kapan pihak korban mengajukan permohonan restitusi, apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan maka restitusi diputuskan melalui proses peradilan pidana dan pelaku melakukan pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan, dan apabila pihak korban melakukan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan, maka pemberian restitusi oleh pelaku dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Sebagaimana diatur dalam PP 43/2017. Apabila permohonan restitusi oleh pihak korban dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, maka pemberian restitusi oleh pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang dimana diatur dalam PP NO 7/2018.

### 3.3. Implementasi Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri

Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, Putusan Pengadilan Negeri No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr dan Putusan Pengadilan Negeri No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp dapat diketahui bahwa adanya penjatuhan pidana restitusi yang wajib diberikan kepada terdakwa terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb dan Putusan Pengadilan Negeri No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada ketiga putusan tersebut salah satu diantaranya penjatuhan jumlah restitusi berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum. Bahwa ketiga putusan menggunakan bentuk surat dakwaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, pada Putusan Pengadilan Negeri No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb bentuk surat dakwaan yang digunakan adalah dakwaan alternatif. Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr bentuk surat dakwaan yang digunakan adalah dakwaan tunggal. Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp menggunakan bentuk surat dakwaan subsidair. Persamaan antara ketiga putusan tersebut adalah ketiga putusan tersebut menggunakan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Implementasi mengenai restitusi berbeda satu dengan yang lainnya sebagaimana yang tertera dalam amar putusan. Pada Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb dan Putusan No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp hakim menghukum terdakwa untuk membayar restitusi dengan jumlah restitusi yang sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum, namun salah satu putusan yakni Putusan No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr pada tuntutannya, penuntut umum menuntut terdakwa untuk membayar uang restitusi terhadap anak korban sebesar Rp. 106.282.000,- (seratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) namun hakim pada amar putusannya hanya menjatuhkan jumlah restitusi yang harus diberikan terdakwa senilai Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), yang bahkan kurang dari setengah dari apa yang ada pada tuntutan. Berdasarkan dari pertimbangan hakim, hakim menilai bahwa perhitungan kerugian yang memenuhi kriteria Pasal 3 PP 43/2017, dengan didukung alat bukti adalah pada poin “penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis” saja yakni pada kasus ini berupa biaya konseling di RS Ciremai senilai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya perawatan psikologis senilai Rp27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga besaran restitusi yang dapat dikabulkan adalah senilai Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Sehingga peneliti berpendapat hakim hanya melihat kerugian anak korban tindak pidana hanya sebatas kerugian materil saja, padahal bila melihat poin lain pada Pasal 3 43/2017 disebutkan bahwa “*restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana juga dapat berupa kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana*”. karena sejatinya selain berdampak pada fisik dan psikisnya, anak korban juga merasakan malu dan mendapatkan label korban di lingkungannya. Dan dampak lain yang akan dirasakan anak korban adalah trauma yang akan mereka alami selama hidupnya. Bila dikaitkan dengan kasus yang cukup menjadi perbincangan publik yakni kasus mario dandi atas tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak korban, yang dimana penuntut umum menuntut restitusi sebesar Rp. 120 miliar namun hakim atas pertimbangannya menjatuhkan pidana restitusi sebesar Rp. 25 miliar. Bahwa dijelaskan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu yang dikutip dari NewsRepublika dalam keterangannya menyebutkan bahwa penghitungan ganti rugi LPSK dalam perkara Mario Dandy senilai Rp120 miliar salah satunya terkait pembiayaan rehabilitasi medis korban dengan proyeksi 54 tahun ke depan. Dapat diambil bahwa hasil perhitungan tersebut merupakan gabungan atas kerugian materil dan immateriil (Suryarandika & Ramadhan, 2023).

Kemudian dalam pertimbangannya hakim menimbang berdasarkan Pasal 18 PP 43/2017 bahwa penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan besar kerugian yang dapat dibebankan kepada terdakwa dengan mengacu pada kriteria dalam Pasal 3 PP 43/2017 dan memperhatikan alat bukti pendukungnya sebagaimana mengacu pada Pasal 18 PP 43/2017. Sehingga peneliti berpendapat hakim dalam pertimbangannya tidak melihat fungsionalitas LPSK dalam menghitung dan mengkaji besaran restitusi yang perlu diterima korban. Sejalan dengan hal tersebut, menurut tata cara permohonan restitusi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketentuan nominal jumlah restitusi yang dicantumkan dalam tuntutan, sudah melewati proses pemeriksaan dan penilaian matang oleh LPSK. Sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 12A ayat (1) huruf j UU Perlindungan Saksi dan Korban, Salah satu tugas dan wewenang LPSK adalah melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Sehingga hasil dari keputusan LPSK tersebut sudah meliputi baik kerugian materiil maupun immateriil terhadap anak korban.

Keberadaan restitusi seharusnya diposisikan di dalam diskursus hak korban, yang dikutip dari Institute for Criminal Justice Reform bukan penghukuman terhadap pelaku. Karena pada prinsipnya, restitusi bukan merupakan bentuk pidana, namun adalah hak korban yang wajib diberikan oleh pelaku. Sehingga keduanya adalah hal yang berbeda, namun dalam praktiknya di Indonesia belum ada keseragaman dalam memandang restitusi sehingga menjadikan seolah-olah restitusi adalah bentuk pidana. Bila melihat pada Pasal 16 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa, “*Terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih*”. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan “*Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi restitusi dalam hukum acara pidana bukanlah merupakan pidana pokok maupun pidana tambahan, karena sejatinya restitusi merupakan hak korban bukan merupakan pemidanaan (ICJR, 2022). Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus selalu memperhatikan dan mengedepankan asas Restorative Justice. Serta memandang bahwa tidak hanya memperhatikan pemidanaan pelaku namun juga hak korban juga perlu dipenuhi. Hakim tidak boleh ragu untuk menerapkan hukuman, dan pelaku kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang setimpal, karena hukuman selain digunakan sebagai respon terhadap kejahatan, juga dapat digunakan sebagai tindakan untuk memperbaiki dan mencegah bertambahnya kejahatan.

#### 4. Kesimpulan

Ketentuan hukum mengenai pemberian santunan kepada anak korban tindak pidana, menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, diatur KUHAP, UU Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, PP 7/2018, PP 43/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. Mekanisme atau tata cara permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat berdasarkan PP No.7 tahun 2018 dan/atau PP No. 43 tahun 2017. Permohonan dapat dilakukan sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Pemberian restitusi yang dilakukan terpidana dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan pengadilan tergantung kapan permohonan restitusi oleh pihak korban dilakukan. Pemberian restitusi dilakukan dalam tenggat waktu paling lambat 30 hari setelah adanya putusan ataupun penetapan pengadilan. Setelah dilakukannya analisis terhadap penjatuhan restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb dan Putusan No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr dan Putusan No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp, dapat disimpulkan bahwa telah terimplementasinya peraturan mengenai hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana yakni PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana terlihat pada hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dalam pertimbangannya memperhatikan ketentuan PP 43/2017, dalam putusan yang memberikan hak atas kompensasi, dua diantaranya menerima tuntutan yang diajukan oleh anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam tuntutan. Satu diantaranya hakim menjatuhkan restitusi tidak sesuai dengan nominal yang diminta dalam tuntutan, dimana hakim dalam pertimbangannya hanya memperhatikan kerugian materiil anak korban, sehingga kerugian immateriil anak korban tidak terpenuhi. Sedangkan apabila merujuk pada bentuk restitusi yang berhak diterima anak korban tindak pidana pada Pasal 3 PP 43/2017, terdapat poin dimana anak korban tindak pidana juga mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang peneliti mendeskripsikan hal ini merupakan kerugian immateriil.

#### References

- Ananda, T. S. G. N., Deliana, E., & Erdiansyah. (2020). Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 7(2).
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CNN, I. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi. Retrieved March 10, 2023, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>

- Glos, G. E. (1969). The Normative Theory of Law. *William & Mary Law Review*, 11(1). Retrieved from <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol11/iss1/6>
- Hadi, A., & Mukhlis. (2012). *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh: Bina Nanggroe.
- ICJR. (2022). Hukuman Mati dalam Kekerasan Seksual Bukan Solusi Bagi Korban. Retrieved May 5, 2023, from Institute for Criminal Justice Reform website: <https://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-kekerasan-seksual-bukan-solusi-bagi-korban/>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marlina, & Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ningtias, A. D. (2018). Asas Perlindungan Anak Dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Independent*, 6(2). <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.81>
- Pratiwi, A. D., & D. J., A. H. (2022). Regulation of the Right of Restitution for Children As Victims of Criminal Acts. *Journal of Scientific, Research, Education, and Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.58526/jsret.v1i2.152>
- Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. (2019). Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Rechtdee*, 14(1). <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4768>
- Rochaeti, N. (2008). *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. Jakarta: MMH.
- Sibarani, E. P. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Sumatera Utara.
- Suryarandika, R., & Ramadhan, B. (2023). LPSK Ungkap Cara Bagaimana Mario Dandy Patuhi Restitusi. Retrieved September 10, 2023, from NewsRepublika website: <https://news.republika.co.id/berita/rzusbf330/lpsk-ungkap-cara-bagaimana-mario-dandy-patuhi-restitusi>